



PENETAPAN
Nomor 208/Pdt.P/2021/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

NELY ANDRIANI, tempat lahir Dungun Laut, tanggal lahir 26 Mei 1982, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama Islam, tempat tinggal di Dusun Sentebang Barat RT/RW : 028/009 Desa Sentebang, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 29 Desember 2021 dalam Register Nomor 208/Pdt.P/2021/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Dungun Laut pada tanggal 06-05-1982 dari pasangan suami istri yang bernama SALEH dan YUSNANI yang diberi nama NELY ANDRIANI.
2. Bahwa tentang identitas Pemohon tersebut telah dicatatkan sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor.4200/CS/1987.yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Sambas pada tanggal 15 Desember 1987;
3. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki kutipan akta kelahiran yaitu:
 - nama yang semula tertulis NELY ANDRIANI diganti menjadi tertulis dan terbaca NELI ANDRIANI.

Halaman 1 dari 18 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa alasan diajukannya permohonan ini dikarenakan nama pada identitas lain seperti Akta Nikah dan Ijazah, dari pendidikan awal sampai pendidikan akhir tertulis NELI ANDRIANI.

5. Bahwa dengan diajukannya permohonan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran ini agar terjadi keseragaman dokumen kependudukan milik Pemohon dan tidak timbulnya permasalahan dikemudian hari.

6. Bahwa untuk kepentingan Pemohon dan kepastian hukum sahnya data pada identitas kependudukan Pemohon tersebut diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri.

7. Bahwa materi permohonan tersebut adalah tidak bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan adat istiadat setempat serta ketertiban umum.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas mohon kiranya Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima, memeriksa dan memutus materi permohonan Pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran nomor.4200/CS/1987. Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Sambas pada tanggal 15 Desember 1987 yaitu:
 - Nama yang semula tertulis NELY ANDRIANI diganti menjadi tertulis dan terbaca NELI ANDRIANI.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada pejabat pencatat pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten sambas untuk dilakukan pencatatan pada catatan pinggir register akta kelahiran yang diperuntukkan untuk itu serta pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
4. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 18 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap dalam permohonannya;

Menimbang, atas permohonan tersebut Pemohon menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6101036605820002, atas nama Nely Andriani, lahir di Dungun Laut, tanggal lahir 26 Mei 1982, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tertanggal 20 November 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 4200/CS/1987, atas nama pemohon dengan nama Nely Andriani, yang tercatat lahir di Dungun Laut, tanggal lahir 26 Mei 1982, anak perempuan dari perempuan Yunsani isteri dari Saleh, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas tertanggal 15 Desember 1987, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri No. 27 Sentebang Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas nomor 14 OA oa 0032232, tertera di dalamnya nama Neli Andriani, tempat lahir di Dungun Laut tanggal lahir 26 Mei 1982 anak dari Saleh, yang dikeluarkan oleh Jufri Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri No.27 Sentebang Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas tanggal 1 Juni 1995, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Jawai Kabupaten Sambas nomor 14 DI 0014931, tertera di dalamnya nama Neli Andriani, tempat lahir di Dungun Laut tanggal lahir 26 Mei 1982 anak dari Saleh, dikeluarkan oleh Rasid Basir Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Jawai Kabupaten Sambas, tertanggal 8 Juni 1998, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Program Ilmu Pengetahuan Sosial SMU Negeri 1 Jawai, tertera di dalamnya nama Neli Andriani, tempat lahir di Dungun Laut tanggal lahir 26 Mei 1982 anak

Halaman 3 dari 18 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Saleh, yang dikeluarkan oleh Drs Hery Siswanto Kepala Sekolah SMU Negeri 1 Jawai Kabupaten Sambas, tertanggal 18 Juni 2001, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Ijazah Sarjana Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang nomor seri ijazah 09.3.34.00918, tertera di dalamnya nama Neli Andriani, tempat lahir di Dungun Laut tanggal lahir 26 Mei 1982, yang dikeluarkan oleh Dr Muhadjir Effendy, M.AP Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, tertanggal 4 Agustus 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6101032703120001, nama Kepala Keluarga Aminin, tertera di dalamnya nama Nely Andriani, tempat lahir di Dungun Laut tanggal lahir 26 Mei 1982, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 27 Maret 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P.7;

8. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 5 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P.8;

9. Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Sambas Nomor SK.813/02/BKD-C Tahun 2010 tertera di dalamnya nama Neli Andriani, S.Pd, tempat lahir di Dungun Laut tanggal lahir 26 Mei 1982, yang dikeluarkan oleh Burhanuddin A. Rasyid Bupati Sambas tertanggal 23 Februari 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 465/30/XI/2010, tertera di dalamnya nama Neli Andriani, tempat lahir di Dungun Laut tanggal lahir 26 Mei 1982 anak dari saleh yang dikeluarkan Oleh Kantor Urusan Agama tertanggal 21 Nopember 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 6101-LT-27032012-0060, atas nama Harumi Octavia, tertera didalamnya pemohon dengan nama Nely Andriani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tertanggal 27 Maret 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P.11;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-11 tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan, selanjutnya bukti

Halaman 4 dari 18 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini dan surat aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dengan di bawah sumpah di persidangan, saksi-saksi mana pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1. AMININ:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan suami sah Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sentebang Barat RT/RW : 028/009 Desa Sentebang, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran nya karena ada kesalahan yakni mengenai nama pemohon yang tertulis dengan nama Nely Andriani **diperbaiki menjadi** lahir di Neli Andriani;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung yang dilahirkan dari seorang ayah kandung Saleh dan Ibu kandung Yusnani;
- Bahwa Pemohon oleh orang tua nya diberi nama Neli Andriani, lahir di Dungun Laut, pada tanggal 26 Mei 1982, pada kutipan akta kelahiran, kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga pemohon tercatat dengan nama Nely Andriani;
- Bahwa dalam dokumen identitas kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran pemohon, Kutipan Akta Kelahiran Anak dengan Surat Tanda Tamat Sekolah Dasar, Surat Tanda Tamat Sekolah Menengah Pertama, serta Surat Tanda Tamat Sekolah Menengah Umum, Ijazah Sarjana Pendidikan , Kutipan Buku Nikah, SK Pengangkatan PNS pemohon tercatat dengan nama ejaan dan penulisan yang berbeda beda;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran pemohon, Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, Pemohon tertulis dengan nama Nely Andriani;

Halaman 5 dari 18 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Tanda Tamat Sekolah Dasar, Surat Tanda Tamat Sekolah Menengah Pertama, serta Surat Tanda Tamat Sekolah Menengah Umum, Ijazah Sarjana Pendidikan, Kutipan Buku Nikah, SK Pengangkatan PNS pemohon tercatat dengan nama Neli Andriani;
- Bahwa dalam dokumen identitas kependudukan seperti Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran pemohon, Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Surat Tanda Tamat Sekolah Dasar, Surat Tanda Tamat Sekolah Menengah Pertama, serta Surat Tanda Tamat Sekolah Menengah Umum, Ijazah Sarjana Pendidikan, Kutipan Buku Nikah, SK Pengangkatan PNS pemohon tercatat dengan nama yang berbeda beda karena ada kesalahan dalam memberikan data awal milik pemohon;
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki nama pemohon dalam akta kelahiran, yang semula tertulis nama Nely Andriani diperbaiki menjadi tertulis Neli Andriani dikarenakan agar disesuaikan dengan ijazah sekolah dan SK Pengangkatan PNS untuk memudahkan kepentingan pemohon dikemudian hari dan agar tidak terjadi perbedaan perbedaan nama pemohon di dokumen identitas kependudukan dengan ijazah sekolah pemohon dan SK Penangkatan pemohon serta agar nama pemohon baik penulisan dan ejaanya sama disemua dokumen milik pemohon ;
- Bahwa saat ini pemohon kesulitan untuk membuat Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yang kedua, karena dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil nama pemohon terekam dengan nama yang berbeda beda dan agar disamakan terlebih dahulu;
- Bahwa perbedaan nama pemohon dalam dokumen identitas kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dengan Surat Tanda Tamat Sekolah Dasar, Surat Tanda Tamat Sekolah Menengah Pertama, serta Surat Tanda Tamat Sekolah Menengah Umum, Ijazah Sarjana Pendidikan, Kutipan Buku Nikah, SK Pengangkatan PNS pemohon tersebut tidak

Halaman 6 dari 18 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merujuk pada orang yang berbeda namun merujuk pada orang yang sama yakni pemohon itu sendiri;

- Bahwa orang tua dan keluarga pemohon sudah menyetujui atas perbaikan dan pergantian akta kelahiran mengenai nama pemohon yang semula dalam akta kelahiran tercatat dengan nama Nely Andriani diperbaiki menjadi Neli Andriani;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini untuk menyamakan data yang dimiliki pemohon untuk semuanya agar tidak ada perbedaan untuk kedepannya dan agar bisa untuk pengurusan administrasi lainnya seperti pembuatan Akte Kelahiran Anak pemohon ;
- Bahwa keluarga dan masyarakat tempat tinggal Pemohon tidak ada yang keberatan atas perbaikan nama Pemohon tersebut dan menyetujuinya;
- Bahwa perbaikan nama tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat;
- Bahwa perbaikan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran dimaksud bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab Pemohon tersebut atas hutang dari pihak manapun, dan Pemohon hingga saat ini tidak tersangkut dengan tindak pidana terorisme atau tindak pidana lainnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi 2. AISYAH:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan saudara angkat Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan suami sah Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sentebang Barat RT/RW : 028/009 Desa Sentebang, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran nya karena ada kesalahan

Halaman 7 dari 18 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni mengenai nama pemohon yang tertulis dengan nama Nely Andriani **diperbaiki menjadi** lahir di Neli Andriani;

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung yang dilahirkan dari seorang ayah kandung Saleh dan Ibu kandung Yusnani;
- Bahwa Pemohon oleh orang tua nya diberi nama Neli Andriani, lahir di Dungun Laut, pada tanggal 26 Mei 1982, pada kutipan akta kelahiran, kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga pemohon tercatat dengan nama Nely Andriani;
- Bahwa dalam dokumen identitas kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran pemohon, Kutipan Akta Kelahiran Anak dengan Surat Tanda Tamat Sekolah Dasar, Surat Tanda Tamat Sekolah Menengah Pertama, serta Surat Tanda Tamat Sekolah Menengah Umum, Ijazah Sarjana Pendidikan, Kutipan Buku Nikah, SK Pengangkatan PNS pemohon tercatat dengan nama ejaan dan penulisan yang berbeda beda;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran pemohon, Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, Pemohon tertulis dengan nama Nely Andriani;
- Bahwa Surat Tanda Tamat Sekolah Dasar, Surat Tanda Tamat Sekolah Menengah Pertama, serta Surat Tanda Tamat Sekolah Menengah Umum, Ijazah Sarjana Pendidikan, Kutipan Buku Nikah, SK Pengangkatan PNS pemohon tercatat dengan nama Neli Andriani;
- Bahwa dalam dokumen identitas kependudukan seperti Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran pemohon, Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Surat Tanda Tamat Sekolah Dasar, Surat Tanda Tamat Sekolah Menengah Pertama, serta Surat Tanda Tamat Sekolah Menengah Umum, Ijazah Sarjana Pendidikan, Kutipan Buku Nikah, SK Pengangkatan PNS pemohon tercatat dengan nama yang berbeda beda karena ada kesalahan dalam memberikan data awal milik pemohon;
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki nama pemohon dalam akta kelahiran, yang semula tertulis nama Nely Andriani diperbaiki

Halaman 8 dari 18 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tertulis Neli Andriani dikarenakan agar disesuaikan dengan ijazah sekolah dan SK Pengangkatan PNS untuk memudahkan kepentingan pemohon dikemudian hari dan agar tidak terjadi perbedaan perbedaan nama pemohon di dokumen identitas kependudukan dengan ijazah sekolah pemohon dan SK Penangkatan pemohon serta agar nama pemohon baik penulisan dan ejaanya sama disemua dokumen milik pemohon ;

- Bahwa saat ini pemohon kesulitan untuk membuat Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yang kedua, karena dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil nama pemohon terekam dengan nama yang berbeda beda dan agar disamakan terlebih dahulu;
- Bahwa perbedaan nama pemohon dalam dokumen identitas kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dengan Surat Tanda Tamat Sekolah Dasar, Surat Tanda Tamat Sekolah Menengah Pertama, serta Surat Tanda Tamat Sekolah Menengah Umum, Ijazah Sarjana Pendidikan , Kutipan Buku Nikah, SK Pengangkatan PNS pemohon tersebut tidak merujuk pada orang yang berbeda namun merujuk pada orang yang sama yakni pemohon itu sendiri;
- Bahwa orang tua dan keluarga pemohon sudah menyetujui atas perbaikan dan pergantian akta kelahiran mengenai nama pemohon yang semula dalam akta kelahiran tercatat dengan nama Nely Andriani diperbaiki menjadi Neli Andriani;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini untuk menyamakan data yang dimiliki pemohon untuk semuanya agar tidak ada perbedaan untuk kedepannya dan agar bisa untuk pengurusan administrasi lainnya seperti pembuatan Akte Kelahiran Anak pemohon ;
- Bahwa keluarga dan masyarakat tempat tinggal Pemohon tidak ada yang keberatan atas perbaikan nama Pemohon tersebut dan menyetujuinya;

Halaman 9 dari 18 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbaikan nama tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat;
- Bahwa perbaikan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran dimaksud bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab Pemohon tersebut atas hutang dari pihak manapun, dan Pemohon hingga saat ini tidak tersangkut dengan tindak pidana terorisme atau tindak pidana lainnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Sambas memberikan izin Kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran nomor.4200/CS/1987. Yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 15 Desember 1987 yaitu mengenai Nama pemohon yang semula tertulis NELY ANDRIANI diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca NELI ANDRIANI;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi kesatu adalah Aminin dan saksi kedua adalah Aisyah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apa yang menjadi pokok dalam permohonan ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan pemohon untuk mengajukan permohonan *aquo* dan kewenangan Pengadilan Negeri Sambas untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Halaman 10 dari 18 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim memedomani ketentuan mengenai perkara permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, telah ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
3. Permohonan pewarganegaraan;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Halaman 11 dari 18 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat maka Hakim berpendapat permohonan *a quo* merupakan permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil yang berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Mahkamah Agung point ke 8 tersebut masuk dalam permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri dan permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil tidak termasuk sebagaimana bentuk permohonan yang dilarang dalam ketentuan tersebut di atas, selanjutnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya, oleh karenanya menurut pendapat Hakim, sehingga permohonan Pemohon tersebut memiliki alasan hukum yang cukup untuk dapat diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan Negeri Sambas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan pemohon yang bersesuaian dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 6101036605820002 tertanggal 20 November 2012, dan P-7 berupa Kartu Keluarga nomor 6101032703120001 tertanggal 27 Maret 2012 dan dihubungkan oleh keterangan saksi-saksi sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sentebang Barat RT/RW : 028/009 Desa Sentebang, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, maka

Halaman 12 dari 18 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 6101036605820002 tertanggal 20 November 2012, P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor 4200/CS/1987 tertanggal 26 Maret 2019, dan bukti P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor 20.276/DKCS/2010 tertanggal 15 Desember 1987, P-7 berupa Kartu Keluarga nomor 6101032703120001 tertanggal 27 Maret 2012, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yaitu saksi kesatu adalah Aminin dan saksi kedua adalah Aisyah maka telah didapat suatu fakta bahwa dalam dokumen dokumen tersebut Pemohon tercatat dengan nama **Nely Andriani, lahir di Dungun Laut pada tanggal 26 Mei 1982;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P.3 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri No. 27 Sentebang Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas nomor 14 OA oa 0032232 yang dikeluarkan oleh Jufri Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri No.27 Sentebang Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas tanggal 1 Juni 1995, bukti P.4 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Jawai Kabupaten Sambas nomor 14 DI 0014931 yang dikeluarkan oleh Rasid Basir Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Jawai Kabupaten Sambas, tertanggal 8 Juni 1998, bukti P.5 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Program Ilmu Pengetahuan Sosial SMU Negeri 1 Jawai yang dikeluarkan oleh Drs Hery Siswanto Kepala Sekolah SMU Negeri 1 Jawai Kabupaten Sambas, tertanggal 18 Juni 2001, bukti P.6 berupa Ijazah Sarjana Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang nomor seri ijazah 09.3.34.00918 yang dikeluarkan oleh Dr Muhadjir Effendy, M.AP Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, tertanggal 4 Agustus 2009, bukti P.9 berupa Petikan Keputusan Bupati Sambas Nomor SK.813/02/BKD-C Tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Burhanuddin A. Rasyid Bupati Sambas tertanggal 23 Februari 2010, serta bukti P.10 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 465/30/XI/2010 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yaitu saksi kesatu adalah Aminin dan saksi kedua adalah Aisyah maka telah didapat suatu fakta

Halaman 13 dari 18 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam dokumen tersebut Pemohon tercatat dengan nama **Neli Andriani lahir di Dungun Laut pada tanggal 26 Mei 1982;**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta tersebut diatas maka permasalahan permohonan pemohon yaitu adanya perbedaan penulisan nama pemohon dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas, Ijazah Sarjana Pendidikan, SK Pengangkatan PNS, serta Kutipan Akta nikah milik pemohon;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon ingin memperbaiki nama pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yang semula pemohon tertulis dengan nama Nely Andriani diperbaiki menjadi tertulis Neli Andriani dikarenakan agar diseragamkan dengan data yang benar pemohon seperti pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas, Ijazah Sarjana Pendidikan, SK Pengangkatan PNS, serta Kutipan Akta nikah milik pemohon untuk kepentingan pemohon dikemudian hari agar tidak terjadi perbedaan penulisan nama pemohon di dokumen identitas serta ijazah sekolah, SK pengangkatan PNS serta Kutipan akta Nikah pemohon tersebut, dan memang faktanya pemohon bernama Neli Andriani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan pemohon berupa bukti P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.9 serta P.10 dihubungkan dengan keterangan saksi kesatu adalah Aminin dan saksi kedua adalah Aisyah, maka telah didapat suatu fakta bahwa perbedaan pencatatan penulisan nama pemohon dalam dokumen identitas kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, kutipan Akta Kelahiran dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas, Ijazah Sarjana Pendidikan, SK Pengangkatan PNS, serta Kutipan Akta nikah milik pemohon tersebut tidak merujuk pada orang yang berbeda namun merujuk pada orang yang sama dan orang yang bernama Nely Andriani dengan Neli Andriani adalah satu orang yang sama yakni pemohon itu sendiri;

Halaman 14 dari 18 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta tersebut diatas maka permasalahan permohonan pemohon yaitu adanya perbedaan penulisan nama pemohon dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran nomor 4200/CS/1987 dengan dokumen ijazah sekolah pemohon dan SK Pengangkatan PNS pemohon yang menjadikan pemohon kesulitan untuk mengurus administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kesatu adalah Aminin dan saksi kedua adalah Aisyah di persidangan, dihubungkan dengan bukti P.2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P.9 serta P.10 bahwa perbedaan pencatatan nama pemohon dalam Akta Kelahiran milik pemohon dengan ijazah sekolah pemohon dan SK Penangkatan PNS serta kutipan buku nikah tersebut dikarenakan terdapat kesalahan pengejaan pencatatan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran yakni nama Nely dengan nama Neli (perbedaan pada huruf Y dan I), dan pemohon baru mengetahui perbedaan pada saat ini saat akan digunakan untuk mengurus administrasi kependudukan milik anak pemohon dan perbedaan tersebut menyebabkan pemohon kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan milik pemohon yang lain dan pemohon kesulitan pula untuk membuat akta kelahiran anak pemohon berikutnya;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pemohon yang bernama Neli Andriani dan telah dicatatkan di Dokumen Awal yakni di Kutipan Akta Kelahiran bernama Nely Andriani serta didalam ijazah sekolah dasar sampai ijazah S1 tertulis dengan nama Neli Andriani karena kesalahan pemberian data-data dokumen awal dan pencatatanya, karena itu perbedaan penulisan nama pemohon tersebut membuat pemohon kesulitan dalam mengurus dokumen administrasi kependudukan lainnya maka permohonan pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran nomor 4200/CS/1987 yang berkaitan dengan nama pemohon dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya, beralasan secara hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbaikan nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial lainnya;

Halaman 15 dari 18 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan yang berkesesuaian bahwa perbaikan penulisan nama pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran dimaksud bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab Pemohon yang dimohonkan perbaikan akta kelahiran tersebut atas hutang dari pihak manapun, dan Pemohon hingga saat ini tidak tersangkut dengan tindak pidana terorisme atau tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dapat dibuktikan dengan bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka Hakim Pengadilan Negeri Sambas berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon dalam petitum ke-2 (dua) tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional pada amar sebagaimana tercantum di bawah;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 3 berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk", lalu dalam ayat (3) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil", sehingga petitum ini patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya petitum angka 4 mengenai segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dari Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta segala Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya: Hukum Acara Perdata di Muka Pengadilan Negeri Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (R.B.G);

MENETAPKAN:

Halaman 16 dari 18 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin Kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4200/CS/1987, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 15 Desember 1987 yaitu mengenai Nama pemohon yang semula tertulis NELY ANDRIANI diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca NELI ANDRIANI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4200/CS/1987, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 15 Desember 1987, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register Kutipan Akta Kelahiran Tersebut;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Senin, tanggal 10 Januari 2022, oleh **FERISA DIAN FITRIA, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 29 Desember 2021, dengan dibantu oleh **Junaidi**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

ttd

Junaidi

Hakim,

ttd

Ferisa Dian Fitria, S.H.

Halaman 17 dari 18 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2021/PN Sbs



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,-;
3. Sumpah	Rp. 50.000,-;
4. Materai putusan	Rp. 10.000,-;
5. Redaksi	Rp. 10.000,-;
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);